

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dan kental dengan berbagai macam seni dan budaya didalamnya. Yang diciptakan oleh manusia dengan menggunakan sumber daya alam beserta akal dan fikiran manusia untuk memperoleh suatu karya atau seni yang dapat diperjual belikan. Sesuatu yang dapat diperjual belikan dan memiliki nilai ekonomi baik berupa produk, jasa, atau proses yang didapatkan dari hasil olah fikir manusia akan menimbulkan hak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup tentang Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk. Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, perlu adanya pendefinisian sifat dan hakikat kepemilikannya. Kekayaan intelektual (intellectual Property) merupakan hasil pemikiran dan budidaya manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum pembajakan maupun tindakan illegal lainnya (Nafebra,C,2018).

Salah satu kajian dari HAKI adalah tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah suatu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dibuat oleh pencipta. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam

bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksud sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Rumerung,K,2014:18). Undang-Undang yang mengatur tentang ciptaan yang dilindungi yaitu pada Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra meliputi:

- a. buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaa sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama,drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer (Abdul Rasyid, 2018:81-82).

Sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat 1 Huruf (f), yaitu ukiran merupakan suatu karya seni yang dilindungi di Indonesia yang memiliki begitu banyak sumber daya dengan kearifan lokal dengan ciri khas seni dan budayanya masing-masing yang memberikan nilai-nilai kehidupan bagi masyarakatnya. Khususnya di wilayah Provinsi Bali dimana masyarakatnya sangat kental dengan seni dan budaya salah satunya adalah di bidang seni yaitu seni ukir sebagai salah

satu objek yang banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun luar negeri. Adapun beberapa contoh seni ukir didalamnya seperti seni ukir dari batu untuk dijadikan patung ataupun sanggah sebagai tempat suci bagi umat Hindu, seni ukir berbahan dasar kayu sebagai salah satu seni ukir yang dapat dijadikan pintu gebogan yang memiliki ciri khas rumah gedong di sebagian rumah-rumah masyarakat di Bali. Adapun seni ukir berbahan dasar perak yaitu menghasilkan karya seni seperti perhiasan aksesoris berbahan perak, dengan menggunakan ukiran-ukiran yang berbeda dalam setiap produk yang dihasilkan.

Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Bangli terdapat pengerajin seni ukir aksesoris berbahan perak dengan menggunakan perak atau *silver* sebagai bahan dasar dalam pembuatan aksesorisnya. Yaitu menciptakan hasil karyanya menjadi bross alpaka, cincin, kalung, dan perhiasan lainnya. Dengan memberikan keindahan dan nuansa glamor di dalam setiap produk yang dihasilkan serta memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjual belikan. Sebagian besar dari masyarakatnya masih banyak mencari mata pencaharian sebagai pengerajin seni ukir berbahan dasar perak, dengan mengikuti perkembangan jaman yang sudah semakin berkembang ini akan memungkinkan adanya beberapa pesaing di dalam penjualan produk yang dihasilkan oleh para pengerajin. Adapun dari masyarakatnya yang mengeksport hasil karyanya ke luar negeri dengan perusahaan asing.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin besar di Bali ini maka akan ada banyak pesaing bisnis dalam usaha-usaha perak ini, dan akan memicu terjadinya pengklaiman ataupun diikuti kembali oleh usaha-usaha bisnis baru maupun perusahaan asing yang membeli dan mengeksport maka dengan ini penulis hendak memberikan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum

tentang Hak Cipta kepada masyarakat pengerajin perak untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak yang belum sempat didaftarkan agar segera didaftarkan oleh masyarakat pengerajin, yang menghasilkan karya ukir dengan motif baru dengan ciri khas yang dimiliki karena dari sebagian pengerajin perak masih awam tentang bagaimana kegunaan dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Agar sebagian dari masyarakat pengerajin paham dan memiliki hak moral dan ekonomi mereka setelah hasil dari karya ciptanya didaftarkan terlebih dahulu. Seperti salah satu kasus yang terdapat di Bali sebagai pembanding yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta dalam perlindungan terhadap motif tradisional perak Bali seperti telah adanya gugatan pelanggaran motif tradisional perak oleh warga Negara asing. Dimana telah didaftarkannya motif tradisional perak Bali oleh perusahaan asing yaitu dalam pendaftaran hak cipta dimana para pengerajin perak di Bali saat ini mulai mengalami masalah hukum seperti gugatan pelanggaran hak cipta akibat didaftarkannya motif tradisional perak Bali oleh perusahaan orang asing. Namun apabila ditelusuri lebih jauh barang-barang kerajinan perak tersebut keberadaannya sudah ada dan dipakai oleh para pengerajin di Bali secara turun temurun, bahkan sudah tidak diketahui siapakah penciptanya.

Dengan didaftarkannya motif tradisional Bali tersebut oleh pihak asing di luar negeri telah membuat kerugian secara langsung bagi pengerajin perak Bali dengan memanfaatkan kelemahan pengerajin perak di Bali akibat ketidakwaspadaan terhadap eksploitasi orang asing akan warisan budaya Indonesia dengan merugikan nilai ekonomi di dalam karya tersebut. Dari kasus antara John Hardy, Ltd. Yang merupakan sebuah perusahaan asing dengan

melawan I Ketut Deni Aryasa, yang sebagai pengerajin perak di Bali. John Hardy memiliki pabrik untuk membuat perhiasan di Bali bernama PT Karya Tangan Indah dan Deni Aryasa yang sebelumnya pernah bekerja pada John Hardy, sekarang menjadi kepala pendesain dan pemilik modal dari perusahaan bernama Bali Jawel. PT Karya Tangan Indah memiliki gambar motif Bali yaitu motif batu kali yang diakui diciptakan oleh Guy Bedarida, yang berwarganegara Prancis, dengan mematenkan motif tradisional Bali di Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Republik Indonesia deregister pada tanggal 19 April 2006 dengan nomor 030376. Pada Surat Keputusan Ditjen HAKI, yang tertulis pencipta motif 'fleur' adalah Guy Bedarida. Sedangkan pemegang Hak Cipta adalah PT Karya Tangan Indah milik pengusaha asal Kanada, John Hardy.

Motif 'fleur' juga telah dihak-patenkan di Amerika Serikat, sehingga kini pengerajin perak di Bali yang menggunakan motif yang sama akan terancam ikut terjerat pelanggaran hak cipta. Asosiasi Perajin Perak mencatat terdapat sedikitnya 800 motif perak tradisional Bali yang telah dipatenkan pihak asing di Amerika Serikat (Mahadewi, 2015:21-22). Dengan adanya kasus tersebut maka pentingnya penelitian ini dilakukannya observasi awal sebagai perbandingan kasus yang sudah dijelaskan di atas, bahwa di wilayah Kabupaten Bangli, terdapat peristiwa serupa dimana banyak dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengerajin perak, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan kepada 10 orang pengerajin perak yang semuanya bertempat tinggal di Banjar Pande, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Bangli. Didapatkan hasil bahwa pengerajin di wilayah Banjar Pande belum mengetahui bagaimana kegunaan dari Hak Cipta dan sebagian dari mereka enggan untuk mendaftarkan hasil karya seni ukir yang

mereka buat, karena menurut mereka proses pendaftarannya yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses mendapatkan hak cipta tersebut. Namun belum adanya tindakan atau proses hukum yang ada. Dengan demikian perlunya pengetahuan dari masyarakat tentang kegunaan dan manfaat dari perlindungan hak cipta tersebut bilamana hasil karya seni yang mereka buat sudah didaftarkan. Maka dari segi hukumnya para pelaku usaha dalam menciptakan karya seni mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jendral HAKI agar memperoleh perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Dari segi ekonomi dengan tidak didaftarkannya karya cipta tersebut akan membuat kerugian pada pencipta atas perbanyakan hasil karya cipta dan menggunakan hasil karya dengan tidak mendapatkan royalti atas karya cipta yang didaftarkan.

Pentingnya penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta apabila tidak diperhatikan secara khusus maka akan menimbulkan dampak negatif pada budaya hukum yang ada di masyarakat mengenai aspek-aspek hukum dan aspek ekonominya. Karena budaya hukum adalah suatu komponen yang penting untuk memahami bekerjanya sistem hukum untuk dasar sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan undang-undang dengan interaksi atau tingkah laku dari masyarakatnya. Karena tanpa adanya budaya hukum yang kondusif maka suatu peraturan undang-undang tidak dapat direalisasikan dengan sebagaimana yang diharapkan. Isu hukum yang terjadi di masyarakat dengan menimbulkan kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* nya yaitu terdapat didalam masyarakat pengerajin yang enggan dan tidak ingin mendaftarkan hasil dari karya cipta mereka, karena dengan demikian timbulnya

masalah terkait pengklaiman yang terjadi akibat tidak didaftarkannya karya cipta tersebut dapat merugikan masyarakat pengerajin dari segi ekonomi.

Sementara sudah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu seni ukir merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti sangat berminat untuk mengetahui dan menganalisa tentang budaya hukum dan cara masyarakat pengerajin dalam melindungi hasil karya mereka pada karya seni ukir aksesoris berbahan perak di Kabupaten Bangli. Untuk mencegah terjadinya lagi kasus-kasus ataupun isu hukum di masyarakat terkait dengan pengklaiman yang dilakukan oleh perusahaan asing akibat tidak didaftarkannya hasil dari karya cipta pengerajin perak di Kabupaten Bangli. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul: “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA UKIRAN AKSESORIS BERBAHAN PERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN BANGLI”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya begitu banyak dari masyarakat pengerajin ukiran aksesoris perak di wilayah Kabupaten Bangli yang berprofesi sebagai pengerajin ukiran aksesoris berbahan perak yang hasil karyanya banyak diekspor ke luar negeri, dan memungkinkan terjadinya pengklaiman oleh perusahaan asing akibat tidak didaftarkannya hasil dari karya seni ukir dari masyarakat pengerajin.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengerajin perak akan pentingnya fungsi dan kegunaan dari Undang-undang hak cipta dalam melindungi hasil karya ciptanya
3. Adanya kasus serupa yaitu seperti peniruan atau persamaan antara jenis ukiran dari beberapa pengerajin atau perusahaan sehingga akan menimbulkan beberapa permasalahan seperti klaim, ataupun pendaftaran hak cipta yang tidak diketahui siapa pemilik ataupun penciptanya.
4. Perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta ukiran aksesoris berbahan perak di wilayah Kabupaten Bangli agar hak-hak yang dimiliki dari hasil karya ciptanya tetap terlindungi sehingga tidak dapat ditiru maupun didaftarkan oleh pihak lain.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah disebutkan diatas, maka penulis membatasi objek penelitian yaitu penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta dari karya cipta ukiran aksesoris berbahan perak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan dengan hal ini penulis memberikan batasan pada objek yang di teliti dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yakni terkait perlindungan hukum terhadap karya cipta ukiran aksesoris berbahan perak di Wilayah Kabupaten Bangli serta cara masyarakat lokal pengerajin ukiran aksesoris berbahan perak di wilayah Kabupaten Bangli dalam melindungi karya ciptanya.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ukiran Aksesoris Berbahan Perak di Wilayah Kabupaten Bangli?
2. Bagaimana cara masyarakat lokal Pengerajin Ukiran Aksesoris Berbahan Perak di wilayah Kabupaten Bangli dalam melindungi karya ciptanya?

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

- a. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk untuk menuangkan hasil pikiran secara ilmiah melalui media tulisan, untuk berfikir secara kritis, rasional dan sistematis.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa khususnya yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam Hak Cipta dibidang Seni Ukir
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- d. Sebagai suatu sarana untuk memperdalam pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta Seni Ukir.

### 2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersifat khusus:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai cara masyarakat pengerajin ukiran aksesoris berbahan perak di wilayah Kabupaten Bangli, dengan menggunakan upaya preventif dalam pencegahan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi

masyarakat pengerajin perak, untuk mencegah adanya kasus klaim atau pengakuan hak cipta akibat tidak didaftarkannya hasil dari karya cipta tersebut sehingga dapat merugikan pengerajin dari bidang ekonomi.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh pengerajin ukiran aksesoris di wilayah Kabupaten Bangli apabila hasil dari karya ciptanya didaftarkan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang optimal bagi masyarakat luas. Terkait penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis yang diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara umum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis, referensi tambahan, dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai Hak Cipta, kegunaan dari undang-undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta terkait akibat hukum yang akan didapat apabila hasil karya cipta di daftarkan ataupun tidak didaftarkan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah, hasil penelitian ini bisa berguna dalam memecahkan permasalahan yang praktis, dan mampu memberikan informasi-informasi penting kepada:

- a. Bagi Penulis, dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai informasi terkait perlindungan hukum yang didapat setelah didaftarkan hasil karya cipta sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bagi Masyarakat, khususnya untuk pengerajin ukiran aksesoris berbahan perak di Wilayah Kabupaten Bangli akan mendapatkan pengetahuan tentang hak cipta yang akan didapatkan jika mendaftarkan hasil karya mereka, dan memperoleh ekonomi sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh masyarakat luar maupun pesaing bisnis yang dapat merugikan pihak pengerajin karya cipta.
- c. Bagi Pemerintah, membantu pemerintah untuk memperkenalkan kepada masyarakat akan pentingnya dari perlindungan dari hak cipta, untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum yang terkait tentang pelanggaran dari hak cipta karena dimana masyarakatnya sudah mengetahui bagaimana kegunaan dari hak cipta tersebut berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.